

PENGATURAN KONTRAK DALAM VALIDITAS MUAMALAT

Bayu Tri Cahya

STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

bayu_plur@yahoo.com

Abstrak

Kebebasan berkontrak dalam kegiatan muamalah merupakan kebebasan dalam menentukan bentuk-bentuk perjanjian yang digali berdasarkan dalil-dalil umum dalam Islam. Nas-nas al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta kaidah-kaidah fiqih menunjukkan bahwa hukum Islam menganut asas kebebasan berkontrak. Mayoritas ulama fiqih sepakat bahwa keridaan (kerelaan) merupakan berdirinya sebuah akad (kontrak). Di lain sisi larangan unsur riba, gharar, maisir/ qimar juga tidak dianjurkan dalam suatu perikatan kontrak. Larangan-larangan tersebut dimaksudkan agar menjaga harta agar tidak hilang dan mengbilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat jenis jual beli ini. Pada akhirnya kesesuaian Kontrak dengan Maqashid Syariah diarahkan menuju perwujudan beragam tujuan untuk kesejahteraan umat manusia.

Kata Kunci: Pengaturan Kontrak, Validitas, Hukum Islam.

Abstract

THE CONTRACT SETTING IN MUAMALAT VALIDITY. Freedom of contract in muamalah activity is freedom in determining the forms of agreements excavated based on the common arguments in Islam. Texts of the Qur'an and the Sunnah of the Prophet as well as the rules of jurisprudence show that Islamic law adheres to

the principle of freedom of contract. The Majority of fiqh scholars agree that Countenance (willingness) is the establishment of an agreement (contract). On the other hand, the prohibitions of usury, gharar, maisir / qimar are also not recommended in an engagement contract. These bans are intended to keep the property from being lost and eliminate hostility that occur in people due to this type of purchase. Finally, the Contract conformity with Sharia maqashid is directed towards the realization of a variety of purposes for the welfare of mankind.

Keyword: *The Contract Setting, Validity, Islamic Law.*

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah dewasa ini semakin hari semakin mengalami kemajuan yang sangat pesat, hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah khususnya bank syari'ah sudah menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh umat Islam, bahkan pada tataran praktis banyak kalangan non muslim yang bergabung di duniaperbankan syari'ah baik sebagai investor maupun sebagai nasabah¹. Mereka beranggapan bahwa bank syari'ah lebih memberikan jaminan keamanan terhadapuang mereka serta lebih tahan terhadap resesi ekonomi, kendati motif mereka di dasarkan hanya pada keuntungan belaka.

Dalam lembaga keuangan syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi danukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Produk apapun yang dihasilkan, termasuk di dalamnya perbankan syariah, tidakakan terlepas dari proses transaksi yang dalam istilah fiqh muamalahnya disebut dengan *'uqd*, kata jamaknya *al-'uqud*. Hukum Islam sebagai salah satu sistemhukum yang menjadi sumber bahan baku penyusunan hukum nasional mengandung cukup banyak asas yang bersifat universal. Asas-asas ini digunakan untuk menyusunperundang-undangan nasional kita, khususnya dalam bidang hukum kontrak. Hal iniberkaitan dengan fungsi kontrak

¹Amalia Nuril Hidayati, "Implementasi Akad Murabahah pada Bank Syariah dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *AHKAM*, Volume 1, Nomor 2, November 2013, hlm. 162.

sebagai bentuk nyata dari aktivitas perbankan syariah. Hal-hal yang dianggap penting dalam penerapan asas-asas hukum perikatan Islam ke dalam perundang-undangan negara yang mengatur perbankan syariah adalah penggunaan asas-asas tersebut dalam klausul kontrak, penerapan dan pelaksanaannya dalam kegiatan perbankan syariah sehari-hari yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga tunduk pada hukum positif Indonesia. Bank syariah sebagai suatu lembaga keuangan akan terlibat dengan berbagai jenis kontrak perdagangan syariah. Semua elemen kontrak sudah pasti mempunyai asas dan prinsip yang jelas secara syariah².

Dalam melakukan suatu kegiatan muamalah, Islam pun mengatur ketentuan Perikatan (akad). ketentuan akad ini tentunya berlaku pula dalam kegiatan lembaga keuangan syariah termasuk didalamnya bank syariah. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas maka kajian yang dibahas dalam artikel ini adalah konsep pengaturan kontrak dalam validitas muamalah. Dimana dalam aspek tersebut diuraikan secara mendalam mengenai keridhaan dalam kontrak, penghindaran transaksi yang cenderung berjudi dan penuh spekulasi, serta kaitannya dengan prinsip maqashid syariah.

B. Pembahasan

1. Persetujuan Bersama yang Bebas (Rida)

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa hukum Islam mengakui adanya kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak yang dimaksud adalah kebebasan dalam menentukan bentuk-bentuk perjanjian yang digali berdasarkan dalil-dalil umum dalam Islam. Nas-nas al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta kaidah-kaidah fiqh menunjukkan bahwa hukum Islam menganut asas kebebasan berkontrak. Dalam al-Qur'an Tuhan berfirman, dalam Q.S. al-Ma'idah [5]: 5.

²*Ibid.*, hlm. 163.

الْيَوْمَ أَجِلَّ لَكُمْ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكُنْبَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكُنْبَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْتَفْجِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Hai orang-orang yang beriman, penubilah aqad-aqad itu[]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

[] Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.*

Cara menyimpulkan kebebasan berkontrak dari ayat ini adalah bahwa menurut kaidah ushul fiqh (metodologi penggalian hukum Islam), perintah dalam ayat ini adalah wajib. Artinya memenuhi akad hukumnya wajib. Dalam ayat ini akad disebut dalam bentuk kata jamak yang diberi kata sandang “al” dan menurut kaidah ushul fiqh menunjukkan keumuman.³ Mayoritas ulama fiqh sepakat bahwa keridaan (kerelaan) merupakan berdirinya sebuah akad (kontrak).⁴ Hal ini bersandarkan pada firman Allah, (Q.S. an-Nisa’ [4]: 29):

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[]. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

[] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.*

³Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (t.tp.: Dar al-Fikr al-’Arabi, t.t.), hlm. 157.

⁴Dimyudin Dimyaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 60.

Ayat ini merujuk kepada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah swt. melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas. Di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maysir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya *uncertainly*/risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan penjual dan pembeli.⁵

Dapat disimpulkan bahwa bentuk akad apa saja wajib untuk dipenuhi. Dalam hadits Nabi dinyatakan: "*Orang-orang muslim itu terikat kepada syarat-syarat (janji-janji) mereka*".⁶ Hadis ini seperti ayat di atas menunjukkan bahwa orang Islam terikat kepada apa saja syarat yang mereka perjanjikan. Dengan kata lain mereka dapat membuat syarat apa saja dan kelak syarat yang diperjanjikan itu dihormati dan mengikat mereka untuk memenuhinya. Bila dalam hukum positif dijelaskan bahwa membuat segala bentuk perjanjian adalah bebas dalam batas-batas ketertiban umum dan kesusilaan, maka dalam Islam dengan berpedoman pada hadits tersebut nampak ada kelonggaran dalam menetapkan syarat-syarat perjanjian.

Selain itu, kesepakatan ulama tersebut juga berdasarkan hadis Nabi dari Sa'id al Khudlri bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." Hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Menurut Wahbah az-Zuhaili, hadits ini terbilang hadits yang panjang, namun

⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir AlQuran al 'Azhim* (t.tp.: Maktabah Aulad Assyeikh Litturats, t.t.), hlm. 723.

⁶ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari: Kitab Ijarah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), III: 52.

demikian hadits ini mendapatkan pengakuan keshahihannya dari Ibnu Hibban. Hadits memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Imam syaffi menyatakan, bahwa secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan/keridaan kedua belah pihak atas transaksi yang dilakukan dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah.⁷

Berdasarkan atas kedua dalil diatas, dapat dikatakan bahwa keridaaan merupakan dasar terbentuknya sebuah akad (kontrak). Pelaku bisnis diberikan kebebasan yang luas untuk membangun sebuah akad sepanjang terdapat unsur keridaan namun demikian, ulama berbeda pendapat terkait kebebasan untuk melakukan akad.⁸

2. Pandangan Kebebasan Berkontrak Menurut Mazhab/ Ulama

a. Mazhab *adz-Dzahiriyah*

Menurut mazhab ini, hukum asal dalam membentuk akad adalah dilarang sampai ditemukannya dalil yang memperbolehkannya. Dalam arti, setiap akad atau syarat yang ditetapkan dalam akad yang tidak ditetapkan dalam syar'i dan ijma' ulama, maka akad tersebut batal dan dilarang. Pendapat ini setidaknya didukung oleh dalil-dalil sebagai berikut.

- 1) Syari'ah Islam bersifat komprehesif, dan telah memberikan penjelasan semua aspek kehidupan manusia yang kemaslahatan umat, di antaranya adalah akad (kontrak). Kesemuanya itu didasarkan pada aspek keadilan, maka tidak adil jika manusia diberi kebebasan penuh dalam berkontrak, kecuali hal itu akan meruntuhkan urusan syariah.
- 2) Rasulullah saw. bersabda, "Barang siapa melakukan amalan yang tidak ada perintah kami, maka kami akan ditolak".

⁷Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), juz IV, hlm. 188.

⁸*Ibid.*, juz IV, hlm. 197-201.

Setiap akad atau syarat yang tidak disyariatkan oleh syara' dengan nash atau ijma', maka akad tersebut batal. Karena, jika manusia melakukan akad yang tidak ada nashnya, maka dimungkinkan ia akan menghalalkan atau mengharamkan sesuatu yang bertentangan dengan syariah.

b. Mazhab *Hanabilah* dan Mayoritas Ulama

Menurut ulama ini, hukum asal dalam akad adalah diperbolehkan sepanjang tidak ditemukan syara' yang melarangnya, atau bertentangan dengannya. Pendapat ini didukung oleh dalil berikut ini.

- 1) Ayat dan hadis sebagaimana disebutkan hanyalah mensyaratkan adanya unsur kerelaan (keridaan) dalam akad, bukan yang lain. Manusia diberi kebebasan untuk berkontrak demi mewujudkan kemaslahatan dirinya. Dengan demikian, mengharamkan sesuatu atas syarat atau akad yang digunakan sebagai manusia tanpa menggunakan dalil syar'i sama halnya dengan mengharamkan sesuatu yang diharamkan Allah. Hukum asal dalam akad dan menentukan syarat yang melekat di dalamnya adalah mubah (diperbolehkan).
- 2) Kegiatan muamalah sangat berbeda dengan ibadah. Dalam konteks ibadah, harus terdapat nash yang memerintahkannya, kita tidak bisa beribadah tanpa adanya nash syar'i. Berbeda dengan muamalah, sepanjang ditemukan nash yang melarangnya, maka hukumnya diperbolehkan.

3. Dasar Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dalam bahasa Inggris: *freedom of contract, liberty of contract*, dan *party autonomy*. Dalam bahasa Arab: *mabda' hurriyah al-ta'aqud*. Maka Asas kebebasan berkontrak adalah bahwa setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja baik perjanjian itu sudah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam undang-undang.⁹ Sedangkan menurut

⁹A. Qirom Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya* (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 18.

Sjahdeini asas kebebasan berkontrak adalah asas yang menekankan kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk dapat menyetujui klausul-klausul dari perjanjian tersebut, tanpa campur tangan pihak lain (arti dasar, yaitu tanpa batas).¹⁰

Dalam bahasa Inggris, kontrak berarti *an agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thing. Its essentials are competent parties, subject matter, a legal consideration, mutuallity of obligation... .The writing which contains the agreement of parties, with the terms and conditions, and which serves as a proof of the obligation.* Jadi, kontrak adalah suatu persetujuan diantara dua atau lebih orang yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal khusus. Suatu kontrak dengan demikian memiliki unsur-unsur: pihak-pihak yang berkompeten, pokok yang disetujui, kewajiban timbal balik. Ciri kontrak yang utama adalah dia merupakan suatu tulisan yang memuat persetujuan dari para pihak, lengkap dengan ketentuan dan syarat, serta yang berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban.¹¹

Dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak menjelaskan secara tegas tentang berlakunya asas kebebasan berkontrak bagi perjanjian-perjanjian yang dibuat menurut hukum positif Indonesia. Namun tidaklah berarti bahwa asas kebebasan berkontrak tidak mempunyai landasan. Paling tidak landasan ini bisa disimpulkan dari Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menentukan bahwa setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ditentukan tidak cakap oleh undang-undang. Dari Pasal 1332, disimpulkan bahwa asalkan menyangkut barang-barang yang bernilai ekonomis, setiap orang bebas memperjanjikannya. Dari Pasal 1320 ayat (4) jo 1337, dapat disimpulkan bahwa asalkan bukan mengenai kuasa

¹⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian* (Jakarta: Institut Indonesia, 1993), hlm. 11.

¹¹Budiono Kusumohamidjojo, *Dasar-dasar Merancang Kontrak* (Jakarta: PT. Grasindo, 1998), hlm. 5-6.

yang dilarang oleh Undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, maka setiap orang bebas untuk memperjanjiknya.¹² Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa KUH Perdata Indonesia maupun perundang-undangan lainnya memuat ketentuan tentang asas kebebasan berkontrak, hal ini seperti yang dijelaskan bahwa KUH Perdata tidak memuat ketentuan yang mengharuskan maupun melarang seseorang untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian ataupun mengharuskan maupun melarang untuk tidak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia menetapkan adanya kebebasan tersebut.

Menurut Islam perjanjian kontrak sebenarnya tidak ada batasan yang ketat tentang bagaimana suatu perjanjian dibentuk. Keberadaan perjanjian dapat ditelaah dengan melihat beberapa prinsip muamalah dalam Islam, di antaranya: *pertama*, pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang dilarang dalam al-Qur'an dan Sunnah; *kedua*, muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan; *ketiga*, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *madharat* dalam kehidupan masyarakat; *keempat*, muamalah dilaksanakan untuk memelihara keadilan, menghilangkan *kezaliman* (ketidakadilan), *gharar* (penuh tipu daya).¹³

Salah satu faktor penting dalam terciptanya perjanjian adalah adanya unsur kerelaan di antara pihak yang melebur diri ke dalam ikatan perjanjian. Pihak kedua berikrar kepada pihak pertama dan saling rela dengan ikatan tersebut. Harus dipahami bahwa bertemunya kedua pihak adalah sebagai wujud kesesuaian keinginan untuk memunculkan kelaziman *syara'* yang dicari oleh kedua pihak. Akad tersebut tidak hanya bisa terwujud dengan adanya ikatan dua perkataan secara nyata, akan tetapi juga terwujud

¹²*Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992).

¹³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: Penerbit Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993), hlm. 10.

dengan adanya ucapan dari salah satu pihak kemudian pihak yang lain mengerjakan sesuatu yang menunjukkan kehendaknya.

Bahkan, juga dapat terjadi suatu akad dengan adanya ikatan antara dua perilaku yang dapat menggantikan posisi ucapan tersebut, yaitu yang bisa dipahami oleh kedua belah pihak, baik berupa tindakan maupun isyarat. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa sebenarnya inti terciptanya perjanjian adalah terwujudnya kehendak pihak yang mengadakan perjanjian dan ada kesesuaian antara keduanya untuk menjalankan kewajiban bersama, yang diindikasikan dari adanya ungkapan, tulisan, isyarat, atau tindakan. Suatu perjanjian dapat mengikat para pihak yang terlibat didalamnya apabila memenuhi syarat dan hukunya. Rukun akad yang paling pokok adalah ijab dan kabul.¹⁴ Dengan demikian, esensi perjanjian adalah pencapaian kesepakatan kedua belah pihak, di mana perbuatan seseorang dianggap sebagai suatu pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak dapat dilakukan berupa tindakan yang menurut kebiasaan dianggap sebagai perjanjian.

Tindakan tersebut juga dianggap sebagai pernyataan kerelaan atas suatu persyaratan dari satu pihak. Contohnya, seseorang yang akan menjadi pelanggan pada perusahaan listrik, telepon, PDAM, dan lain-lain. Perjanjian di dalamnya cukup dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada perusahaan tersebut. Dalam pemenuhan isi perjanjian seseorang cukup memenuhi persyaratan dari perusahaan dan perusahaan akan memenuhikeperluan konsumen.

Bentuk perjanjian seperti di atas telah menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, yang secara otomatis merupakan kesepakatan di antara mereka. Perjanjian tersebut didasarkan atas suatu kebiasaan, di mana seseorang dianggap telah menyetujui suatu perjanjian berdasarkan tindakan yang diambil (dikerjakan). Suatu kebiasaan selama tidak melanggar syara' diperbolehkan dan dapat diambil sebagai dasar hukum. Karena hukum asal

¹⁴Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), juz II, hlm. 40.

dalam bermuamalah adalah boleh (mubah) dan tidak diberikan penjelasan rinci tata cara pelaksanaannya. Maka pelaksanaannya dikembalikan kepada kebiasaan yang telah berlaku.

4. Pelarangan Riba dan Penghindaran *Gharar*

a. Pelarangan riba dalam al-Qur'an

Al-Qur'an telah mengharamkan riba dalam 4 ayat yang berbeda, di mana ayat yang pertama (Q.S. ar-Rum [30]: 39) diturunkan di Mekah dan 3 ayat lainnya diturunkan di Madinah (Q.S. an-Nisa' [4]: 161, Q.S. Ali Imran [3]: 130-132, dan Q.S. al-Baqarah [2]: 278-279).

Tabah pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba pada zahirnya menambah harta dan menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah swt. Firman Allah swt. dalam Q.S. ar-Rum [30]: 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبٍّ لِّرَبْوٍ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجَهَّ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ ﴿٣٩﴾

Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Tabah kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk dan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Dalam tahap ini mencoba memberikan gambaran yang riil. Firman Allah swt. dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 160-161:

فَظَلَمُوا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَبَيْتِ أُحْلَتَ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا
﴿١٦٠﴾ وَأَخَذَهُمُ الرِّبْوَا وَقَدِ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dibalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan

Allah. Dan, disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Tahap ketiga, riba itu diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Di mana tahap ini menunjukkan karakter riba. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Ali Imran [3]: 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda[] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*

[*] Yang dimaksud “riba” di sini ialah riba nasi’ah. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi’ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiyah dan fadhl. Riba nasi’ah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasi’ah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jabiliyah.

Tahap akhir, ayat riba diturunkan oleh Allah swt. yang dengan jelas sekali mengharamkan barang jenis tambahan yang diambil daripada pinjaman. Pada tahap ini menegaskan tentang pemberian hukum. Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah: 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَعْمَلُوا فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba). Maka, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika

kamu bertaubat (dari pengambilan riba). Maka, bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Berdasarkan penjelasan ayat-ayat diatas, jelaslah bahwa Allah dan Rasul-Nya mengumandangkan perang bagi para pelaku riba. Selain itu ayat selanjutnya juga memberikan pemahaman bahwa al-Quran telah memberikan perbedaan antara konsep (jual beli) dengan riba, dan melarang bagi kaum beriman untuk mengambil sisa-sisa riba, serta memberikan perintah hanya untuk mengambil pokok hartanya yang dipinjamkan tanpa adanya tambahan. Disamping itu jika memungkinkan, memberikan keringanan bagi para peminjam yang sedang dalam kondisi kesulitan.

Secara jelas, Rasulullah saw. telah melarang riba dengan kata-kata yang tidak ambigu. Rasulullah saw. tidak hanya memberikan larangan bagi orang yang mengambil riba saja, akan tetapi juga memberikan laknat kepada orang yang memberika tambahan (riba), orang yang melakukan transaksi ribawi, serta orang yang menjadi saksi dalam transaksi tersebut.¹⁵ Secara literal, riba bermakna naik, bertambah, tumbuh atau berkembang.¹⁶ Akan tetapi, tidak semua bentuk tambahan atau modal pokok yang ditransaksikan itu dilarang dalam islam. Profit yang didapatkan dalam suatu usaha juga berpotensi untuk menambakan nilai modal yang diinvestasikan, namun profit tersebut tidak dilarang dalam Islam. Lalu bentuk bagaimanakah yang sebenarnya dilarang dalam Islam?.

Orang yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan ini adalah diri Rasulullah saw. sendiri. Rasulullah saw. telah menjelaskan bahwa semua jenis pinjaman yang didalamnya mengandung unsur manfaat, hadiah kecil, jasa atau kondisi yang bisa memuaskan kepentingan yang memberi pinjaman, adalah dilarang adanya. Jawaban Rasulullah saw. ini, sekaligus

¹⁵Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, Tirmidzi, dan Ahmad. Untuk mendapatkan nash hadits secara lengkap dengan referensinya, lihat Chapra (1985), hlm. 236-240.

¹⁶Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab* (Qahirah: Dar al-Ma'arif, t.t.).

menjelaskan bahwa riba memiliki makna yang identik dengan bunga, sebagaimana yang lazim dipahami oleh masyarakat.¹⁷

c. Penghindaran Gharar

Menurut bahasa Arab, makna *al-gharar* adalah, *al-khabth* (pertaruhan).¹⁸ Sedangkan menurut Syaikh As-Sa'di, *al-gharar* adalah *al-mukhabharah* (pertaruhan) dan *al-jabalab* (ketidakjelasan). Perihal ini masuk dalam kategori perjudian.¹⁹ Sehingga, dari penjelasan ini, dapat diambil pengertian, yang dimaksud jual beli gharar adalah, semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan; pertaruhan, atau perjudian.

Dalam syari'at Islam, jual beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah saw. dalam hadis Abu Hurairah yang berbunyi, "Rasulullah saw. melarang jual beli *al-hashab* dan jual beli *gharar*."²⁰ Dalam sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal, Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil. Ibnu Taimiyyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli *gharar* ini adalah larangan Allah dalam al-Qur'an, yaitu (larangan) memakan harta orang dengan batil. Pelarangan ini juga dikuatkan dengan pengharaman judi, sebagaimana ada dalam firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Q.S. al-Ma'idah [5]: 90). Adapun jual-beli *gharar*, menurut keterangan Syekh as-Sa'di, termasuk dalam katagori perjudian. Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua jual beli *gharar*, seperti menjual burung

¹⁷Dimyaudin Dimyaini, hlm. 190.

¹⁸*Al-Mu'jam al-Wasith* (t.tp.: Maktabah asy-Syuruq ad-Dauliyah, 2004), hlm. 648.

¹⁹*Bahjab Qulub al-Abrar wa Qurratu Uyuuni al-Akhyaar fi Syarhi Jawaami al-Akhhbaar* (t.tp.: Dar al-Jail, 1992 M), hlm. 164.

²⁰*Shahih Muslim*, Kitab al-Buyu', Bab Buthlaan Bai al-Hashah wal Bai alladzi fih Gharar, hlm. 1.513.

di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli *al-bashaah*, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam al-Qur'an.²¹

Larangan akan jual beli karena dikhawatirkan adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak lain.²² Larangan ini juga mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat jenis jual beli ini. Pentingnya mengenal kaedah *gharar* sangatlah penting, karena banyak permasalahan jual-beli yang bersumber dari ketidakjelasan dan adanya unsur taruhan di dalamnya.

5. Penghindaran Qimar/Maisir

Kebiasaannya perjudian (*maisir*) menerangkan permainan yang memberi peluang pada nasib daripada permainan yang menunjukkan skill kemahiran. Walaupun perjudian ini biasanya dimotivasikan dengan kegembiraan, pada masa yang sama mendapat ganjaran yang berganda, namun terdapat risiko transaksi yang dimotivasikan oleh insentif yang besar. Kita sudah maklum bahwa *maisir* telah diamalkan sejak zaman Arab Jahiliyyah untuk membantu kepada orang yang susah dan memberi kepada orang yang memerlukan. Al-Qur'an secara terang-terangnya mengutuk perlakuan tersebut. Oleh yang demikian, niat tidak menghalalkan cara yang mana berjudi untuk membantu orang yang memerlukan adalah tidak membawa kepada alasan yang kukuh untuk menerima ganjaran daripada perjudian (*maisir*). Perbezaan antara perjudian dan *gharar* di dalam transaksi ialah telah mengurangkan, dan oleh itu ahli ekonomi telah menyedari akan struktur pada kedua-duanya.

²¹Ibn Taimiyyah, *Mukhtasbar al-Fatawa al-Mishriyyah*, tahqiq Abdull Majid Sulaim (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), hlm. 342.

²²Bahjah Qulub, *al-Abrar wa Qurratu Uyuuni al-Akhyaar fi Syarhi Jawaami al-Akbbaar*, hlm. 165.

Maisir dan *qimar* adalah dua kata dalam bahasa Arab yang artinya sama, yaitu menjadi judi. Hal tersebut seperti yang ada dalam Q.S. al-Ma'idah [5]: 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[*], adalah termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

[*] *Al-azlaam* artinya anak panah yang belum pakai bulu. Orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. Setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci Ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. Kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, maka undian diulang sekali lagi.

Berikut beberapa definisi *maisir/qimar*. Ibrahim Anis²³ menyatakan bahwa *maisir/qimar* adalah setiap permainan yang mengandung taruhan dari kedua pihak (*muraabanah*). Menurut al-Jurjani,²⁴ telah menyatakan judi adalah setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan adanya sesuatu (berupa materi) yang diambil dari pihak yang kalah kepada pihak yang menang. Terkait dengan hal tersebut, Yusuf al-Qardhawi²⁵ dalam *Halal dan Haram dalam Islam* mengatakan, judi adalah setiap permainan yang mengandung untung atau rugi bagi pelakunya.

²³Ibrahim Anis, *et al.*, *al-Mu'jam al-Wasith* (Kairo: Darul Ma'arif, 1972), hlm. 758.

²⁴Ali bin Muhammad al-Jurjani, *at-Ta'rifat* (Jeddah: al-Haramayn, t.t.).

²⁵Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu`ammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 1990).

Beberapa definisi tersebut sebenarnya saling melengkapi, sehingga darinya dapat disimpulkan sebuah definisi *maisir/qimar* yang menyeluruh. Jadi, *maisir/qimar* adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan (harta/materi) di mana pihak-pihak yang menang mengambil harta/materi dari pihak yang kalah. Dengan demikian, dalam judi terdapat tiga unsur: (a) adanya taruhan harta/materi (yang berasal dari kedua pihak yang berjudi); (b) ada suatu permainan, yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah; dan (c) pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya/kelipatan) yang menjadi taruhan (*murahanah*), sedang pihak yang kalah akan kehilangan hartanya. *Maysir* atau *qimar* secara harfiah bermakna judi. Secara tekniknya adalah setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan adanya sesuatu (berupa lotere) yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang.

6. Kesesuaian Kontrak dengan *Maqashid asy-Syari'ah*

Maqashid asy-syari'ah dikalangan ulama ushul fiqh disebut juga dengan *asrar asy-syari'ah*, yaitu tujuantujuan dan rahasia-rahasia yang terdapat dibalik suatu hukum yang ditetapkan oleh Srai', berupa kemashlahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.²⁶ *Maqashid asy-syari'ah* ini merupakan intisari utama dari hukum Islam, di mana tujuan Allah swt. menurunkan hukum-Nya bagi manusia adalah untuk merealisasikan beberapa tujuan utama, sebagaimana yang dikemukakan oleh asy-Syatibi,²⁷ yaitu salah satunya adalah memelihara harta benda.

Terkait dengan perjanjian atau kontrak kepercayaan konsumen mendapatkan perhatian yang cukup besar dari para pelaku bisnis. Itulah sebabnya mengapa mayoritas pelaku bisnis melakukan segala sesuatu untuk bisa membangun kepercayaan, agar bisa menjadi magnet yang bisa menjaring konsumen. Embrio

²⁶Ar-Raysuni, *Nadzariyyah al-Maqashid* (Herdon: IIIT, 2000), hlm. 10, dalam Zamakhsyari, *Teori-teori Hukum Islam dalam Fiqh dan Ushul Fiqih* (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2013), hlm. 2.

²⁷Hasballah Thaib, *Tajdid, Reaktualisasi, dan Elastisitas Hukum Islam*(Medan: Sekolah Pascasarjana Hukum USU, 2002), hlm. 39.

kepercayaan dimulai dari pelaksanaan transaksi (*akad/’aqd*) sesuai dengan al-Qur’an dan hadis. Segala pelaksanaan transaksi tersebut bertujuan untuk meniadakan angka penipuan atau segala bentuk dampak negative yang timbul dari suatu transaksi. Akad adalah awal mula terjadinya suatu transaksi, yang ketika dijalani dengan *fair*, maka akan mendapatkan benefit yang halal dan berkah.

Transaksi atau *aqad* dalam *fiqh al-mu’amalat* adalah keterkaitan atau bertemunya *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum. Akad merupakan tindakan hukum dua pihak, karena *aqad* pertemuan *ijab* yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan *qabul* menyatakan kehendak pihak yang lainnya. Adapun tujuan *aqad* adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum dan atau lebih jelas lagi adalah tujuan *aqad* adalah maksud bersama yang akan dituju dan hendak diwujudkan oleh para pihak pembuatan *aqad*.²⁸

Perintah syari’ah diarahkan menuju perwujudan beragam tujuan untuk kesejahteraan umat manusia. Tujuan syari’ah ditekankan dalam banyak teks al-Qur’an dan Sunnah. Kontrak (*akad*) atau transaksi apa pun menghalangi salah satu sasaran tersebut tidaklah sah dalam syari’ah. Cukup jelas bahwa hak dari sesama umat manusia harus dihargai dari sudut pandang semua transaksi. Hak-hak Allah swt. dalam syari’ah juga mengacu pada semua hal yang melibatkan manfaat masyarakat secara luas. Dalam hal ini, mereka sesuai dengan hak publik dalam peraturan modern. Karenanya, kontrak (*akad*) apa pun seharusnya tidak berlawanan dengan manfaat publik secara luas.²⁹

C. Simpulan

Kebebasan berkontrak adalah kebebasan dalam menentukan bentuk-bentuk perjanjian yang digali berdasarkan

²⁸Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Aqad dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 68-69.

²⁹Mansoori, dalam Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2009.

dalil-dalil umum dalam Islam. Nas-nas al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta kaidah-kaidah fikih menunjukkan bahwa hukum Islam menganut asas kebebasan berkontrak. Mayoritas ulama fikih sepakat bahwa keridaan (kerelaan) merupakan berdirinya sebuah akad (kontrak).

Terkait dengan riba, Rasulullah saw. telah melarang riba dan juga memberikan laknat kepada orang yang memberika tambahan (riba), orang yang melakukan transaksi ribawi, serta orang yang menjadi saksi dalam transaksi tersebut. Secara literal, riba bermakna naik, bertambah, tumbuh atau berkembang. Sedangkan terkait sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil. Larangan dilakukan karena jual beli karena dikhawatirkan adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni, bisa menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak lain. Larangan ini juga mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat jenis jual beli ini. Pentingnya mengenal kaidah gharar sangatlah penting, karena banyak permasalahan jual-beli yang bersumber dari ketidak jelasan dan adanya unsur taruhan di dalamnya.

Sedangkan *maisir/qimar* merupakan segala permainan yang mengandung unsur taruhan (harta/materi) di mana pihak pihak yang menang mengambil harta/materi dari pihak yang kalah. Dengan demikian, dalam judi terdapat tiga unsur: (1) adanya taruhan harta/materi (yang berasal dari kedua pihak yang berjudi); (2) ada suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah; dan (3) pihak yang menang mengambil harta (sebagian/ seluruhnya/ kelipatan) yang menjadi taruhan (*murabanah*), sedang pihak yang kalah akan kehilangan hartanya. *Maysir* atau *qimar* secara harfiah bermakna judi. Secara tekniknya adalah setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan adanya sesuatu (berupa lotere) yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang.

Pada akhirnya kesesuaian kontrak dengan *maqashid asy-syari'ah* perintah syari'ah diarahkan menuju perwujudan beragam tujuan untuk kesejahteraan umat manusia. Tujuan syari'ah ditekankan dalam banyak teks al-Qur'an dan Sunnah. Kontrak (akad) atau transaksi apa pun menghalangi salah satu sasaran tersebut tidaklah sah dalam syari'ah. Cukup jelas bahwa hak dari sesama umat manusia harus dihargai dari sudut pandang semua transaksi. Hak-hak Allah swt. dalam syari'ah juga mengacu pada semua hal yang melibatkan manfaat masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Samsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Basyir, Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: Penerbit Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993.
- Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari: Kitab Ijarah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Dimyaini, Dimyudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hidayati, Amalia Nuril, “Implementasi Akad Murabahah pada Bank Syariah dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam *AHKAM*, Volume 1, Nomor 2, November 2013.
- al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh ‘ala al-Mazāhib al-Arba’ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim*, t.tp.: Maktabah Aulad asy-Syaikh li at-Turats, t.t.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Kusumohamidjojo, Budiono, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, Jakarta: Grasindo, 1998.
- Manzur, Ibnu, *Lisan al-‘Arab*, Kairo: Dar al-Ma’arif, t.t.
- Meliala, A. Qirom, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Ibn Taimiyyah, *Mukhtashar al-Fatawa*, tahqiq Abdul Majid Sulaim, t.tp.: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, t.t.
- Shahih Muslim*, Kitab al-Buyu’, Bab Buthlan Bai’ al-Hashah wa al-Bai’ alladzi fihi Gharar, t.tp.: t.p., t.t.

Bayu Tri Cahya

- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian*, Jakarta: Institut Indonesia, 1993.
- Thaib, Hasballah, *Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*, Medan: Sekolah Pascasarjana Hukum USU, 2002.
- Uyuuni, “Bahjah Qulub al-Abrar wa Qurratu Uyuni”, dalam *al-Akhyar fi Syarhi Jawami al-Akhhbar*, t.tp.: Dar al-Jail, 1992 M.
- Al-Mu’jam al-Wasith*, t.tp.: Maktabah asy-Syuruq ad-Dauliyah, 2004.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, t.tp.: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.
- Zamahsyari, *Teori-teori Hukum Islam dalam Fiqh dan Ushul Fiqih*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2013.
- az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.